



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

NOMOR SOP : 004/UN9/TIK.SOP/2023
TGL. PEMBUATAN : 27 Maret 2023
TGL. REVISI : 27 Maret 2023
TGL. EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH : KEPALA UPT TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI

Dipl.-Ing. Ir. Amrihan Saladin Mohrni, Ph.D.
NIP. 196409111999031002
NAMA SOP : GANGGUAN PERANGKAT DAN
JARINGAN TI

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode 2019-2023

KETERKAITAN

1. Surat laporan pemberitahuan dari unit kerja
2. Alamat email atau telepon pemohon

PERINGATAN

Unit kerja harus memberikan informasi terkait gangguan jaringan, pelaksanaan kegiatan diluar sepengetahuan UPT TIK menjadi tanggung jawab unit kerja.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan di bidang teknologi informasi
2. SDM yang memiliki keterampilan menggunakan teknologi informasi
3. SDM yang memiliki kemampuan kerja di bidang administrasi

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer dengan akses internet
2. Server
3. Printer
4. Kertas

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Dokumen disimpan sebagai data elektronik dan manual

TUJUAN	DEFINISI
<p>Prosedur yang dibuat bertujuan untuk melayani unit kerja di Universitas Sriwijaya agar tidak terjadi hambatan dalam proses belajar mengajar dan pelaksanaan sistem administrasi.</p>	<p>Infrastruktur jaringan komputer adalah sekumpulan komponen-komponen fisik dan logikal yang memberikan pondasi koneksi- fitas, routing, manajemen access, dan berbagai macam fitur integral jaringan, yang bertujuan agar seluruh sumber daya, baik perangkat keras maupun perangkat lunak dapat berkomunikasi</p>
<p>INDIKATOR KINERJA Laporan gangguan infrastruktur di unit-unit dalam lingkungan Universitas Sriwijaya.</p>	<p>FLOWCHART SOP MONITORING DAN EVALUASI RISET Prosedur operasional standar laporan gangguan jaringan infrastruktur Unsiwi oleh UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat dilihat dalam flowchart berikut.</p>

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN LAPORAN GANGGUAN PERANGKAT DAN JARINGAN IT**

No.	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan dan Detail Kegiatan	Mutu Baku	Output
		Ka. TIK	Sub Koord. Bidang Umum	Staf Layanan TIK			
1	Ka. TIK Menerima surat gangguan perangkat dan jaringan IT dari unit kerja	1			Surat dan disposisi Kepala UPT TIK	5Ment	Surat diagendakan dan dirisipkan
2	Ka. TIK memerintahkan Sub Koordinator menunjuk staf layanan TIK untuk melakukan survey		2		Disposisi	5 Ment	Disposisi dan surat dari unit kerja
3	Staf layanan TIK melakukan survey terkait permasalahan gangguan dan dilaporkan ke Sub Koordinator Bidang Umum dan Ka. TIK. Staf layanan TIK Melakukan Melakukan Perbaikan Jaringan secara Logic atau Fisik. Perbaikan Jaringan Memerlukan Biaya dan waktu untuk perbaikan. pengecekan logic dan Fisik sesuai lokasi yang bermasalah. Jika perbaikan memerlukan biaya untuk penggantian perangkat, staf layanan TIK melaporkan ke Sub Koord. Bagian Umum			3	Peralatan Pengecekan	120 Ment	Disposisi dan surat tugas untuk survey dari Ka. TIK
4	Sub Koord. Bagian Umum berkonsultasi ke Ka. TIK terkait pembelian terhadap kebutuhan perangkat			4	Hasil laporan survey	15Ment	Hasil laporan survey
5	Membuat laporan Perbaikan dan mendokumentasikan laporan perbaikan, bahwa perbaikan telah dilaksanakan		6		Dokumen laporan perbaikan		

Mengetahui
Kepala

Dipol-Ing. Ir. Amrihan Saladin Mohrnu, Ph.D.
NIP. 196409111999031002